



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kharisma Wahyu Ananda Alias Koponk Bin Edi Purnomo
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/1 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Talokwohmojo Rt. 006 Rw. 001 Kel. Talokwohmojo Kec. Ngawen Kab. Blora.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kharisma Wahyu Ananda Alias Koponk Bin Edi Purnomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Yosua Obaja, S.H, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kaligarang No. 2 E Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1.232/Sk/VI/2023 tanggal .5 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHARISMA WAHYU ANANDA alias KOPONK Bin EDI PURNOMO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa KHARISMA WAHYU ANANDA alias KOPONK Bin EDI PURNOMO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHARISMA WAHYU ANANDA alias KOPONK Bin EDI PURNOMO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi warna merah didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
3. 1 (satu) buah alat hisap/bong.
4. 13 (tiga belas) plastik klip transparan. Dirimpas untuk dimusnahkan.

Dirimpas untuk dimusnahkan.

5. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy A23 warna Hitam dengan nomor Whatsapp +628816672852 dan +62882008170907 Imei 1 351820746737986 Imei 2 351820746737987
6. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Yamaha Nmax warna Hitam dengan nomor polisi K 3508 XN beserta kunci.

Dirampas Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, memohon keringanan dalam menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa KHARISMA WAHYU ANANDA alias KOPONK Bin EDI PURNOMO bersama dengan saksi ANGGA KURNIAWAN alias SALOME Bin WARSONO (perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Sekira pukul 00.45 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Gajah Timur Gg. V Kec. Gayamsari Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang, tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Sekira pukul 20.15 WIB terdakwa menghubungi saksi ANGGA KURNIAWAN alias SALOME Bin WARSONO untuk diajak mengambil narkotika jenis sabu di Kota Semarang dengan dijanjikan upah mengkonsumsi sabu secara gratis, karena janji terdakwa tersebut kemudian saksi ANGGA KURNIAWAN mengiyakan lalu terdakwa meminta saksi ANGGA KURNIAWAN untuk menyusul terdakwa di Kec. Ngawen

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Blora, setelah bertemu dengan saksi ANGGA KURNIAWAN kemudian sekitar pukul 20.55 WIB terdakwa menghubungi Sdr. TOPAN (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dan menanyakan harganya berapa kemudian Sdr. TOPAN (DPO) menjawab Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Sekira pukul 21.05 WIB Sdr. TOPAN (DPO) memberi nomor rekening BCA 8545464809 a.n DANANG P kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa mentransfer uang pembelian sabu terlebih dahulu ke nomor rekening tersebut dan terdakwa mengiyakan, selanjutnya Sekira pukul 21.23 WIB terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ke nomor rekening BCA 8545464809 a.n DANANG P kemudian terdakwa screenshot dan mengirimkan ke Sdr. TOPAN (DPO), setelah mentransfer uang untuk pembelian 1 (satu) paket seberat kurang lebih 1 (satu) gram narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bersama dengan saksi ANGGA KURNIAWAN berangkat ke Semarang dengan menggunakan kendaraan bermotor milik terdakwa Merk Yamaha Nmax warna Hitam dengan nomor polisi K 3508 XN sambil menunggu kabar dari Sdr. TOPAN (DPO) dan pada saat perjalanan menuju Kota Semarang saksi ANGGA KURNIAWAN bertanya kepada terdakwa membeli narkoba jenis sabu berapa paket dan terdakwa menjawab membeli 1 paket 1 gram kemudian saksi ANGGA KURNIAWAN mengatakan bahwa akan membeli sisa paket sabu tersebut sejumlah Rp. 200.000, (paket hemat) dan terdakwa mengiyakan, kemudian Sekira pukul 22.02 WIB terdakwa dikirim Sdr. TOPAN (DPO) alamat pengambilan narkoba jenis sabu di Jl. Gajah Timur Gg. V Kec. Gayamsari Kota Semarang bahan terbungkus rokok sampoerna di kanan jalan sampig sandratex di Jl. Gajah Timur Gg V" kemudian terdakwa bersama saksi ANGGA KURNIAWAN menuju alamat pengambilan sabu, setelah sampai di alamat pengambilan sabu yakni pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Sekira pukul 00.45 WIB sewaktu terdakwa bersama saksi ANGGA KURNIAWAN sedang akan mengambil narkoba jenis sabu tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ANGGA KURNIAWAN, kemudian petugas kepolisian mengintrogasi terdakwa dan mengecek handphone milik terdakwa ditemukan percakapan antara terdakwa dengan Sdr. TOPAN (DPO) yang berisi bukti transfer dan alamat pengambilan narkoba jenis sabu, kemudian oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng dengan disaksikan warga terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. TOPAN (DPO), selanjutnya dilakukan penyitaan dari terdakwa berupa :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi warna merah didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
- b. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy A23 warna Hitam dengan nomor Whatsapp +628816672852 dan +62882008170907 Imei 1 351820746737986 Imei 2 351820746737987
- c. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Yamaha Nmax warna Hitam dengan nomor polisi K 3508 XN beserta kunci.
- d. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- e. 1 (satu) buah alat hisap/bong.
- f. 13 (tiga belas) plastik klip transparan.

Dan dari saksi ANGGA KURNIAWAN dilakukan penyitaan berupa : 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna Gold dengan nomer Whatsapp +62882003568074, Imei 1 : 864406066965116 Imei 2 : 864406066965108. Selanjutnya terdakwa bersama saksi ANGGA KURNIAWAN beserta barang buktinya dibawa ke Ditres Narkoba Polda Jateng, Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 342/NNF/2023 tanggal 16 Februari 2023 atas nama terdakwa KHARISMA WAHYU ANANDA alias KOPONK Bin EDI PURNOMO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-823/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,74604 gram tersimpan di dalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-824/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 20 mL, adalah NEGATIF tidak mengandung Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
SUBSIDIAIR

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa KHARISMA WAHYU ANANDA alias KOPONK Bin EDI PURNOMO bersama dengan saksi ANGGA KURNIAWAN alias SALOME Bin WARSONO (dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Sekira pukul 00.45 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Gajah Timur Gg. V Kec. Gayamsari Kota Semarang, tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Sekira pukul 20.15 WIB terdakwa menghubungi saksi ANGGA KURNIAWAN alias SALOME Bin WARSONO untuk diajak mengambil narkotika jenis sabu di Kota Semarang dengan dijanjikan upah mengkonsumsi sabu secara gratis, karena janji terdakwa tersebut kemudian saksi ANGGA KURNIAWAN mengiyakan lalu terdakwa meminta saksi ANGGA KURNIAWAN untuk menyusul terdakwa di Kec. Ngawen Kab. Blora, setelah bertemu dengan saksi ANGGA KURNIAWAN kemudian sekitar pukul 20.55 WIB terdakwa menghubungi Sdr. TOPAN (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram dan menanyakan harganya berapa kemudian Sdr. TOPAN (DPO) menjawab Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Sekira pukul 21.05 WIB Sdr. TOPAN (DPO) memberi nomor rekening BCA 8545464809 a.n DANANG P kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa mentransfer uang pembelian sabu terlebih dahulu ke nomor rekening tersebut dan terdakwa mengiyakan, selanjutnya Sekira pukul 21.23 WIB terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ke nomor rekening BCA 8545464809 a.n DANANG P kemudian terdakwa screenshot dan mengirimkan ke Sdr. TOPAN (DPO), setelah mentransfer uang untuk pembelian 1 (satu) paket seberat kurang lebih 1 (satu) gram narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bersama dengan saksi ANGGA KURNIAWAN berangkat ke Semarang dengan menggunakan kendaraan bermotor milik terdakwa Merk Yamaha Nmax warna Hitam dengan nomor polisi K 3508 XN sambil menunggu kabar dari Sdr. TOPAN (DPO), kemudian Sekira pukul 22.02 WIB terdakwa dikirim Sdr. TOPAN (DPO) alamat pengambilan narkotika jenis sabu di Jl. Gajah Timur Gg. V Kec. Gayamsari Kota Semarang bahan terbungkus rokok sampoerna di kanan jalan sampig sandratex di Jl. Gajah Tim Gg V" kemudian terdakwa bersama saksi ANGGA KURNIAWAN menuju alamat pengambilan sabu, setelah sampai di alamat pengambilan sabu yakni pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Sekira pukul

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.45 WIB sewaktu terdakwa bersama saksi ANGGA KURNIAWAN sedang akan mengambil narkoba jenis sabu tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi ANGGA KURNIAWAN, kemudian petugas kepolisian mengintrogasi terdakwa dan mengecek handphone milik terdakwa ditemukan percakapan antara terdakwa dengan Sdr. TOPAN (DPO) yang berisi bukti transfer dan alamat pengambilan narkoba jenis sabu, kemudian oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng dengan disaksikan warga terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. TOPAN (DPO), selanjutnya dilakukan penyitaan dari terdakwa berupa :

- a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi warna merah didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
- b. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy A23 warna Hitam dengan nomor Whatsapp +628816672852 dan +62882008170907 Imei 1 351820746737986 Imei 2 351820746737987
- c. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Yamaha Nmax warna Hitam dengan nomor polisi K 3508 XN beserta kunci.
- d. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- e. 1 (satu) buah alat hisap/bong.
- f. 13 (tiga belas) plastik klip transparan.

Dan dari saksi dilakukan penyitaan berupa : 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna Gold dengan nomer Whatsapp +62882003568074, Imei 1 : 864406066965116 Imei 2 : 864406066965108. Selanjutnya terdakwa bersama saksi ANGGA KURNIAWAN beserta barang buktinya dibawa ke Ditres Narkoba Polda Jateng, Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng tersangka diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 16 Februari 2023 atas nama Tersangka KHARISMA WAHYU ANANDA alias KOPONK Bin EDI PURNOMO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-823/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,74604 gram tersimpan di dalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. BB-824/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 20 mL, adalah NEGATIF tidak mengandung Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andyka Bagus Irianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa pada waktu melakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa dan temanya bernama Angga Kurniawan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menyalahgunakan narkotika.
- Bahwa, peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Sekira pukul 00.45 WIB. bertempat di Jl. Gajah Timur Gg. V Kec. Gayamsari Kota Semarang ketika Saksi Bersama Tim dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika.
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa bersama temanya yang bernama Angga Kurniawan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengendarai Merk Yamaha Nmax warna Hitam dengan nomor polisi K 3508 XN mondar mandir seperti mencari sesuatu, sehingga menimbulkan rasa curiga kemudian Saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan.
- Bahwa, dari telephon genggam merk Samsung milik Terdakwa dapat diketahui adanya komunikasi antara Terdakwa dengan seseorang yang dikenal bernama Topan (DPO), yang isinya tentang transaksi pembelian narkotika.
- Bahwa, dalam komunikasi antara Terdakwa dan Topan pada pokoknya berkaitan dengan pemberitahuan tentang perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Transfer uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening BCA 8545464809 a.n DANANG P. dengan bukti pengiriman Link BRI. Dengan biaya pengiriman Rp 2.500; (dua ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa, pengiriman uang tersebut merupakan pembayaran Terdakwa untuk membeli narkotika dari Topan.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain pemberitahuan pembayaran yang dilakukan Terdakwa, juga terdapat pemberitahuan dari Topan yang menyatakan alamat pengambilan narkoba bertempat di kanan jalan samping Sandratex yang beralamat di Jl. Gajah Timur Gg. V Kec. Gayamsari Kota Semarang, dengan tanda bahan terbungkus rokok sampoerna.
- Bahwa, berdasarkan petunjuk yang ada di telephon genggam tersebut selanjutnya Saksi bersama sama Terdakwa dan Angga Kurniawan mengambil narkoba tersebut, yang disaksikan oleh Anggota Masyarakat yaitu Saksi Anis Chamidha.
- Bahwa, hasil penyidikan tersebut Saksi tindak lanjuti dengan melakukan penggeladahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Talokwohmojo Rt. 006 Rw. 001 Kel. Talokwohmojo Kec. Ngawen Kab. Blora dan diketemukan barang berupa :
 - 1) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 2) 1 (satu) buah alat hisap/bong.
 - 3) 13 (tiga belas) plastik klip transparan.
- Bahwa, benar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi warna merah didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy A23 warna Hitam dengan nomor Whatsapp +628816672852 dan +62882008170907 Imei 1 351820746737986 Imei 2 351820746737987
 - 3) 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Yamaha Nmax warna Hitam dengan nomor polisi K 3508 XN beserta kunci.
 - 4) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 5) 1 (satu) buah alat hisap/bong.
 - 6) 13 (tiga belas) plastik klip transparan.

Merupakan barang yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Anis Chamidha, yang keterangan dibacakan sesuai berita acara pemeriksaan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi tidak kenal Terdakwa akan tetapi melihat pada waktu dilakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Sekira pukul 00.45 WIB. bertempat di Jl. Gajah Timur Gg. V Kec. Gayamsari Kota Semarang ketika Saksi diminta oleh Tim dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa dikarenakan kedapat narkotika.
- Bahwa, Saksi menyaksikan pemeriksaan Terdakwa dengan barang berupa narkotika yang dikemas dengan bahan bekas bungkus rokok sampoerna bertempat di kanan jalan samping Sandratex yang beralamat di Jl. Gajah Timur Gg. V Kec. Gayamsari Kota Semarang.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Angga Kurniawan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), di bawah sumpah keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa sebagai teman, dan mengerti diperiksa berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukannya, yaitu penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa, perbuatan tersebut Saksi lakukan bersama Terdakwa dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Sekira pukul 20.15 WIB Saksi dengan menggunakan sarana telepon genggam dihubungi Terdakwa yang mengajak untuk bersama sama mengambil narkotika jenis sabu yang akan dibelinya.
- Bahwa, Terdakwa mengatakan bila setelah mengambil narkotika tersebut, selanjutnya akan di konsumsi bersama secara gratis, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna Hitam dengan nomor polisi K 3508 XN milik Terdakwa berboncengan dari kota Blora menuju kota Semarang.
- Bahwa, Saksi mengetahui bila Terdakwa sekitar jam 21.23 WIB mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ke nomor rekening kepada seseorang bernama TOPAN (DPO), sebagai bukti pembayaran pembelian narkotika.
- Bahwa, sekitar jam 22.02 WIB Terdakwa menerima pemberitahuan dari TOPAN (DPO) tentang alamat pengambilan narkotika yang diletakan di jalan samping Sandratex di Jl. Gajah Timur Gg. V Kec. Gayamsari Kota Semarang dalam keadaan terbungkus rokok sampoerna.
- Bahwa, ketika Saksi Bersama Terdakwa sampai dilokasi tempat narkotika diletakan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Sekira jam 00.45 WIB, datang Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan melakukan pemeriksaan pada diri Saksi dan Terdakwa.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Petugas Kepolisian pada saat melakukan pemeriksaan telepon genggam diketahui percakapan Terdakwa perihal pengiriman uang pembelian narkoba kepada TOPAN, serta tempat diletakan narkoba untuk diambil Terdakwa.
- Bahwa, Petugas Kepolisian melanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa dan diketemukan barang berupa :
 - 1) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 2) 1 (satu) buah alat hisap/bong.
 - 3) 13 (tiga belas) plastik klip transparan.
- Bahwa, benar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi warna merah didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy A23 warna Hitam dengan nomor Whatsapp +628816672852 dan +62882008170907 Imei 1 351820746737986 Imei 2 351820746737987
 - 3) 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Yamaha Nmax warna Hitam dengan nomor polisi K 3508 XN beserta kunci.
 - 4) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 5) 1 (satu) buah alat hisap/bong.
 - 6) 13 (tiga belas) plastik klip transparan.

Merupakan barang milik Terdakwa yang disita oleh Petugas Kepolisian.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa KHARISMA WAHYU ANANDA alias KOPONK Bin EDI PURNOMO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukanya, yaitu penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama Saksi Angga Kurniawan Als. Salome Bin Edi Purnomo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara, bermula pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa dengan menggunakan sarana telepon genggam menghubungi ANGGA KURNIAWAN alias SALOME Bin WARSONO untuk bersama sama mengambil narkoba jenis sabu yang akan dibelinya di Kota Semarang.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bila setelah mengambil narkotika tersebut, berjanji akan di konsumsi bersama secara gratis, selanjutnya bersama Saksi Angga Kurniawan dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna Hitam dengan nomor polisi K 3508 XN berboncengan dari kota Blora menuju kota Semarang.
- Bahwa, Terdakwa sekitar jam 21.23 WIB mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) melalui Anjungan Link BRI ke nomor rekening BCA 8545464809 a.n DANANG P dan screenshot bukti pengiriman uang dikirimkan kepada seseorang bernama TOPAN (DPO), sebagai bukti pembayaran pembelian narkotika seberat kurang lebih 1 (satu) gram.
- Bahwa, sekitar jam 22.02 WIB Terdakwa menerima pemberitahuan dari TOPAN (DPO) tentang alamat pengambilan narkotika yang diletakan di jalan samping Sandratex di Jl. Gajah Timur Gg. V Kec. Gayamsari Kota Semarang dalam keadaan terbungkus rokok sampoerna.
- Bahwa, ketika Terdakwa bersama Angga Kurniawan sampai dilokasi tempat narkotika diletakan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Sekira jam 00.45 WIB, datang Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa.
- Bahwa, Petugas Kepolisian pada saat melakukan pemeriksaan telepon genggam diketahui percakapan Terdakwa perihal pengiriman uang pembelian narkotika kepada TOPAN, serta tempat narkotika diletakan untuk diambil Terdakwa bersama Angga Kurniawan.
- Bahwa, Petugas Kepolisian melanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa dan diketemukan barang berupa :
 - 1) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 2) 1 (satu) buah alat hisap/bong.
 - 3) 13 (tiga belas) plastik klip transparan.
- Bahwa, benar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi warna merah didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy A23 warna Hitam dengan nomor Whatsapp +628816672852 dan +62882008170907 Imei 1 351820746737986 Imei 2 351820746737987
 - 3) 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Yamaha Nmax warna Hitam dengan nomor polisi K 3508 XN beserta kunci.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah alat hisap/bong.
- 5) 13 (tiga belas) plastik klip transparan.

Merupakan barang milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

Merupakan milik calon isteri (Pacar Terdakwa) yang dititipkan kepada Terdakwa yang disita oleh Petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi warna merah didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy A23 warna Hitam dengan nomor Whatsapp +628816672852 dan +62882008170907 Imei 1 351820746737986 Imei 2 351820746737987
- 3) 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Yamaha Nmax warna Hitam dengan nomor polisi K 3508 XN beserta kunci.
- 4) 1 (satu) buah alat hisap/bong.
- 5) 13 (tiga belas) plastik klip transparan.
- 6) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa dengan menggunakan sarana telepon genggam menghubungi ANGGA KURNIAWAN alias SALOME Bin WARSONO untuk bersama sama mengambil narkotika jenis sabu yang dibelinya di Kota Semarang.
- Bahwa, benar Terdakwa bersama Angga Kurniawan dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna Hitam dengan nomor polisi K 3508 XN berboncengan dari kota Blora menuju kota Semarang.
- Bahwa, benar Terdakwa sekitar jam 21.23 WIB mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ke nomor rekening BCA 8545464809 a.n DANANG P dan screenshot bukti pengiriman uang dikirimkan kepada seseorang bernama TOPAN (DPO), sebagai bukti pembayaran pembelian narkotika.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sekitar jam 22.02 WIB Terdakwa menerima pemberitahuan dari TOPAN (DPO) tentang alamat pengambilan narkoba yang diletakan di jalan samping Sandratex di Jl. Gajah Timur Gg. V Kec. Gayamsari Kota Semarang dalam keadaan terbungkus rokok sampoerna.
- Bahwa, benar ketika Terdakwa bersama Angga Kurniawan sampai dilokasi tempat narkoba diletakan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Sekira jam 00.45 WIB, datang Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa.
- Bahwa, benar Terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan telepon genggam dalam bertransaksi baik dalam pemesanan narkoba, pengiriman uang pembelian narkoba kepada TOPAN, serta pemberitahuan tempat narkoba diletakan untuk diambil.
- Bahwa, benar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi warna merah didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy A23 warna Hitam dengan nomor Whatsapp +628816672852 dan +62882008170907 Imei 1 351820746737986 Imei 2 351820746737987
 - 3) 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Yamaha Nmax warna Hitam dengan nomor polisi K 3508 XN beserta kunci.
 - 4) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 5) 1 (satu) buah alat hisap/bong.
 - 6) 13 (tiga belas) plastik klip transparan.

Merupakan barang yang disita dari Terdakwa oleh Petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur runsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang, adalah merupakan subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki nama KHARISMA WAHYU ANANDA alias KOPONK Bin EDI PURNOMO dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta selama persidangan Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwa merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara dimaksud.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang yang tidak berkebutuhan khusus dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatur secara alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung unsur membeli Narkotika Golongan I, hal tersebut relevan dengan fakta hukum persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi Andyka Bagus Irianto salah satu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Tim dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada diri Terdakwa dan Saksi Angga Kurniawan telah diketemukan barang berupa narkoba jenis serbuk kristal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, bahwa Terdakwa KHARISMA WAHYU ANANDA alias KOPONK Bin EDI PURNOMO pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar jam 21.23 WIB mengirim uang dengan cara transfer uang sejumlah Rp 1.000.000,00; (satu juta rupiah) ke nomor rekening BCA 8545464809 a.n DANANG P dan mengirimkan gambar/ foto bukti pengiriman uang kepada seseorang bernama TOPAN (DPO), sebagai bukti pembayaran pembelian narkoba.

Menimbang, bahwa sekitar jam 22.02 WIB Terdakwa menerima pemberitahuan dari TOPAN (DPO) melalui telepon genggam tentang alamat pengambilan narkoba yang diletakan di jalan samping Sandratex di Jl. Gajah Timur Gg. V Kec. Gayamsari Kota Semarang dalam keadaan terbungkus rokok sampoerna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Saksi Andyka Bagus Irianto salah satu anggota Tim dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada hari Kamis jam 00.45 Wib. Dari telepon genggam milik Terdakwa diketahui adanya transaksi narkoba yang selanjutnya dilakukan penyitaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tertanggal 16 Februari 2023 barang bukti atas nama KHARISMA WAHYU ANANDA alias KOPONK Bin EDI PURNOMO, dengan kesimpulan : BB-823/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,74604 gram tersimpan di dalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU. Nomor : 35 Tahun 2009 telah mengatur dengan tegas, yang dimaksud Narkoba adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal-7 UU. Nomor 35 Tahun 2009 telah diatur terhadap Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Angga Kurniawan dan keterangan Terdakwa dapat diketahui, bahwa Terdakwa telah membeli narkoba dari seseorang bernama TOPAN, dengan cara pembayaran melalui transfer uang sejumlah Rp 1000.000,00; (satu juta rupiah).

Menimbang, keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian, maka berdasarkan hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa Terdakwa telah Membeli Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli narkoba Golongan I sedangkan Terdakwa tidak memiliki bukti keabsahan untuk melakukan transaksi narkoba, baik berupa surat ataupun bukti sah lainnya dan tidak pula memiliki kapasitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkoba Golongan I.

Dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik dirumuskan dalam bentuk Alternatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur permufakatan jahat, hal tersebut atas pertimbangan relevan dengan fakta hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap unsur permufakatan jahat diatur secara alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkoba.

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Angga Kurniawan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan keterangan Terdakwa dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 bersepakat untuk

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba, dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Anggar Kurniawan pergi bersama mengendarai satu sepeda motor Yamaha nomor Polisi K 3508 XN dari kota Blora menuju kota Semarang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Angga Kurniawan membeli narkoba dengan cara pembayaran melalui Link BRI transfer uang sebesar Rp 1.000.000,00; (satu juta rupiah) ke nomor rekening BCA 8545464809 a.n DANANG P dan screenshot bukti pengiriman uang dikirimkan kepada seseorang bernama TOPAN (DPO).

Menimbang, bahwa pada Hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2023 sekitar jam 00.45 Wib. Terdakwa bersama Saksi Angga Kurniawan dilakukan pengkapan oleh Petugas Kepolisian.

Menimbang, keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian, selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa perbuatan tindak pidana narkoba telah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersepakat yaitu Terdakwa KHARISMA WAHYU ANANDA alias KOPONK Bin EDI PURNOMO dan Saksi Angga Kurniawan serta seseorang pemilik Rekening yang bernama Danang P. serta seseorang yang dikenal bernama TOPAN.

Dengan demikian unsur Ad-3 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Junto Pasal 114 Ayat (1) UU. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, Pasal 132 Ayat (1) jonto Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Taun 2009 Tentang Narkoba terhadap sanksi diatur secara kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhkan hukuman penjara juga dihukum membayar denda, dan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang diakui milik calon isteri Terdakwa, namun tidak pernah dibuktikan dipersidangan terhadap kepemilikan maupun kegunaan barang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan barang bukti yang disita dari Terdakwa dimaksud merupakan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa timbangan digital berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Hakim dalam pemeriksaan perkara narkoba dengan dakwaan Pasal 114 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, terhadap barang bukti serupa merupakan alat yang lazim dipergunakan untuk mengukur bobot berat narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi warna merah didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
- 2) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 3) 1 (satu) buah alat hisap/bong.
- 4) 13 (tiga belas) plastik klip transparan.

Merupakan barang terlarang dan barang yang berkaitan dengan tindak pidana, maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5) 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy A23 warna Hitam dengan nomor Whatsapp +628816672852 dan +62882008170907 Imei 1 351820746737986 Imei 2 351820746737987
- 6) 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Yamaha Nmax warna Hitam dengan nomor polisi K 3508 XN beserta kunci.

Dipersidangan dibuktikan merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka harus dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah, dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHARISMA WAHYU ANANDA alias KOPONK Bin EDI PURNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak Atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan Terdakwa sejak penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi warna merah didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
 - 2) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 3) 1 (satu) buah alat hisap/bong.
 - 4) 13 (tiga belas) plastik klip transparan.

Dimusnahkan.

- 5) 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy A23 warna Hitam dengan nomor Whatsapp +628816672852 dan +62882008170907 Imei 1 351820746737986 Imei 2 351820746737987
- 6) 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Yamaha Nmax warna Hitam dengan nomor polisi K 3508 XN beserta kunci.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000; (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, DANARDONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H., BAMBANG SETYO WIDJANARKO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UTAMA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh HERU HARIYANTA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.

DANARDONO, S.H.

BAMBANG SETYO WIDJANARKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

UTAMA, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)